**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Sedangakan target pajak pada tahun 2016 yang realistis sekitar Rp 1.200 triliun bukan Rp 1.360 triliun yang ditetapkan pada APBN 2016. Diperkirakan pertumbuhan pajak yang wajar adalah 10% dari tahun sebelumnya. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan m.suara.com).

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan Pajak Penghasilan.

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus membuat faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak.

**Mardiasmo (2009:288) “**faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli, dengan demikian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan mengurangi tindak kecurangan, maka Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative, certainity* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP (Aprilina dalam Oktu Wanda dkk, 2012).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang menentukan sendiri nomor faktur pajaknya, sementara terdapat oknum tertentu yang melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Agar dapat meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain, maka Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (e-Nofa).

Alasan Dirjen Pajak meluncurkan aplikasi permohonan mandiri nomor seri faktur pajak secara online atau elektronik faktur pajak adalah untuk menjamin kemudahan dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Pengusaha Kena Pajak dengan adanya aplikasi ini, tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat mengakses ID dan *Password* yang sudah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan bisa dibuka melalui *online*. Modernisasi Elektonik Penomoran Faktur (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur.

Direktur Jendaral Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Modernisasi perpajakan ini tentunya dijalankan di seluruh Kantor Palayanan Pajak yang ada di Jawa dan Bali untuk periode 2015. Di Jawa Barat khususnya Bandung tentunya sudah semua Kantor Pelayanan Pajak menjalankan sistem modernisasi ini untuk memudahkan pengawasan dan pelayanan terhadap Pengusaha Kena Pajak. Salah satu Kantor Palayanan Pajak di Bandung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya merupakan salah satu dari 9 kantor pelayanan pajak yang ada di Bandung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya beralamat di Jalan Peta no.7 Bandung. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, melayani urusan Pajak untuk wilayah Kecamatan Majalaya, Bojongsoang, Cimenyan, Ibun, Solokan jeruk, Cileunyi, Cilengkrang, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Kertasari, Paseh, Pacet, Ciparay, dan Nagreg. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak, tentunya dijalankan di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya, salah satunya adalah mengenai faktur pajak.

Sehubungan dengan berjalannya e-Faktur mulai dari 1 Juli 2015 yang diberlakukan di Jawa-Bali hingga saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Majalaya yang berkaitan dengan modernisasi administrasi perpajakan khususnya dalam sistem dan aplikasi e-Faktur untuk menjalankan dan mendapatkan nomor faktur pajak elektronik atau e-Nofa yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian untuk menuju kepada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan e-Nofa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya diantaranya :

1. Pengusaha Kena Pajak mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak :

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya belum semua mengetahui kalau harus meregistrasi ulang sebagai Pengusaha Kena Pajak, dengan cara Direktur harus langsung mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya untuk registrasi ulang. Hingga saat ini Pengusaha Kena Pajak yang sudah mendaftar kembali untuk registrasi permohonan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya berjumlah sekitar 72% dari jumlah keseluruhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Sebelum dan Sesudah Meregistrasi Ulang Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pada KPP Pratama Majalaya.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Jumlah PKP** | **%** |
| Sebelum e-Nofa | 976 | 100% |
| Sesudah e-Nofa | 702 | 72% |

Sumber: KPP Pratama Majalaya, 2016

Keterangan:

1. Tahun sebelum e-Nofa : data Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebelum bulan Juli 2015.
2. Tahun sesudah e-Nofa : data Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesudah Juli 2015 sampai Januari 2015.
3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengoperasikan e-Faktur :

Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya banyak yang mengalami kesulitan mengoprasikan e-Faktur, hal ini terlihat dari banyaknya Pengusaha Kena Pajak yang mengirim staf perpajakannya untuk secara *privat* belajar mengoprasikan e-Faktur walaupun telah mengikuti sosialisasi penerapan e-Faktur, bahkan ada yang meminta privat beberapa kali.

1. Setiap transaksi menggunakan e-Nofa :

Belum semua Pengusha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak dalam transaksi usahanya dengan menggunakan e-Faktur, masih ada yang menggunakan faktur pajak secara manual yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan.

Masalah tersebut diduga disebabkan oleh :

1. Modernisasi pepajakan dengan e-Nofa bersifat akuntabel (dapat dipertanggung jawabkan) :

Belum semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) menganggap dengan adanya e-Nofa permasalahan faktur pajak bebas dari masalah, seringkali ada kesalahan dalam menggunkan e-Nofa membuat data menjadi salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

1. Modernisasi perpajakan dengan e-Nofa memberikan pelayanan lebih cepat :

Penggunaan e-Nofa belum sepenuhnya memberikan kecepatan dan kemudahan karena Pengusaha Kena Pajak (PKP) membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan menggunakan aplikasi e-Nofa yang baru ini.

Oleh sebab itu, hasil penelitian akan dituangkan melalui skripsi dengan judul **“ Pengaruh Penerapan Modernisasi Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya”.**

* 1. **Identifikasi dan Perumusan Masalah**
     1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses modernisasi nomor faktur pajak menjadi elektronik nomor faktur (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Bagaimana kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap penerapan e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
3. Bagaimana pengaruh modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
4. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam modernisasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
   * 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, peneliti kemudian merumuskan perumusan masalah sebagai berikut, “Terdapat pengaruh penerapan modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya”.

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses modernisasi nomor faktur pajak menjadi elektronik nomor faktur (e-Nofa) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
2. Untuk mengetahui kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap penerapan e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.
4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dilakukan dalam modernisasi e-Nofa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian secara umum adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat dijadikan kajian ilmu yang berguna bagi pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis, khususnya pajak mengenai modernisasi perpajakan yang membahas e-Nofa terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan e-Nofa.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak berkepentingan antara lain bagi:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan dalam bidang pajak, selain itu dapat memperoleh informasi dan gambaran maupun masukan terhadap peneliti mengenai modernisasi faktur pajak dan kepatuhan Pengusaha Kana Pajak.

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah sumber pemikiran dan sebagai pertimbangan untuk memberikan pelayan dan kemudahan bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak.

1. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbang pikiran yang bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian lebih lanjut.

* 1. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
     1. **Kerangka Pemikiran**

1. Definisi Pajak

Pajak menurut Sugianto adalah “iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi ataupun badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang (*without equal immediate reward*), dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah, dan pembangunan daerah. Perlu disadari bahwa dalam pengertian pajak diatas mengandung pengertian tentang pajak daerah”. Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut. Diantaranya yaitu menurut **P. J. A. Andriani** mengatakan bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:11))

1. Modernisasi Administrasi Perpajakan

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan *(change program)* atau reformasi administrasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*.

Menurut Diana Sari (2013:14) Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan atau reformasi admnisitrasi perpajakan yang secara singkat bias disebut modernisasi. Modernisasi perpajakan pada dasarnya merupakan perwujudan atau bagian dari reformasi perpajakan. Modernisasi ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah:

1. Pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel
2. Memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.
3. Strategi yang ditempuh dalam adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan 2005:53, dalam Tjendraputra, Haiwei (2014))

1. Kepatuhan

Menurut Nasucha dalam Tjendraputra, Haiwei (2014:45) , kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikas dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemritahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Rahayu dalam Oktu Wanda, dkk (2012:5) “kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak tersebut meliputi:

1. Mendaftarkan diri
2. Kepatuhan dalam perhitungan
3. Kepatuhan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.
4. Kepatuhan dalam melaporkan
5. Faktur Pajak

PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak”.

1. E-Faktur

E-Faktur atau faktur pajak elektronik adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) Per 16/Pj/2014). Mulai 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Pulau Jawa dan Bali diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak secara elektronik yang disebut sebagai e-Faktur.

Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini sudah tidak memerlukan lagi tandatangan basah pada Faktur Pajak, serta Faktur Pajak dapat dikirimkan kepada Customer dalam bentuk *softcopy* (bentuk pdf) tanpa perlu di-*print* *hardcopy*-nya. Namun apabila pihak Customer menghendaki Faktur Pajak dalam bentuk *hardcopy*, pihak PKP penerbit dapat mencetak (*print*) Faktur Pajak ini namun tidak perlu menandatanganinya dan sebagai gantinya sudah akan otomatis tercetak suatu kode berbentuk *OCR Code* Sebagai ganti dari tanda tangan, maka saat pembuatan e-faktur ini, dibutuhkan adanya sertifikat elektronik yang dijadikan sebagai sertifikat (pengenal) yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik untuk pembuatan e-faktur.

Untuk itu, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelum 1 Juli 2015 supaya dapat menerbitkan Faktur Pajak. Kelak untuk pengambilan jatah nomor faktur, juga dapat dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (https://efaktur.pajak.go.id) dengan menggunakan sertifikat elektronik ini.

Persyaratan pengajuan sertifikat elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2014, Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-03/PJ.02/2014, dan Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-04/PJ.02/2014, mensyaratkan bahwa pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini harus diajukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus Pengusaha Kena Pajak dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa, karyawan atau konsultan pajak. Pengusaha Kena Pajak yang akan mengajukan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan *password*, serta mengajukan permintaan akun PKP.

1. Elektronik Penomoran Faktur Pajak (e-NOFA)

Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 ini menurut informasi dari Direktorat Jendral Pajak merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara, menunggu fase *e-tax invoice*, dimana pada tahap *e-tax invoice* mekanisme penomoran sudah *by* sistem yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang.

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak, Surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian :

1. Permohonan kode aktivasi dan password

Dalam mengajukan kode aktivasi dan password ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain :

1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.
2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim email yang berisi password. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan password.
3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengisaha kena pajak.
4. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

Akun Pengusaha Kena Pajak adalah Layanan yang diberikan ke Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut:

* 1. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayana Pajak atau secara online (<https://efaktur.pajak.go.id>).
  2. Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan password sebelum 1 Juli 2014: Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan.

1. Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Permintaan sertifikat elektronik memiliki ketentuan sebagai berikut:

* 1. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara online melalui Akun Pengusaha Kena Pajak.
  2. Petugas Khusus harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menindaklanjuti permintaan Sertifikat elektronik dari Pengusaha Kena Pajak.
  3. Sertifikat Elektronik Petugas Khusus diberikan oleh OC Kanwil dan Sertifikat Elektronik OC kanwil diberikan oleh TIP.

Pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

* + - 1. Dilakukan saat pemilik sertifikat kehilangan passphrase (kata kunci sertifikat elektronik).
      2. Mengajukan pencabutan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayana Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
      3. Petugas Khusus mencabut Sertifikat Elektronik dan memberikan sertifikat baru untuk Pengusaha Kena Pajak.

1. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan secara *online* atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara hanya menginput *password*. Jatah nomor seri faktur pajak dapat dilihat di akun Pengusaha Kena Pajak. Pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak Pengembalian bersamaan masa SPT bulan Desember.

1. Penerapan

Konsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. (kamus besar bahasa Indonesia).

1. Keterkaitan modernisasi dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Administrasi perpajakan dituntut bersifat dinamis sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi *(administrative cost)* dan biaya kepatuhan *(compliance cost)* serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak (Sofyan, 2005). Menurut Slemrod dan Blumenthal (1996) dalam studi mereka di Amerika Serikat “besaran *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak relatif besar dibandingkan dengan penerimaan pajak oleh *Internal Revenue Service* (IRS)”. Mereka juga berpendapat bahwa besaran biaya kepatuhan ini dapat diminimalisir melalui penyederhanaan proses pajak meskipun masalah tersebut kadang-kadang tidak menjadi *concern* dalam penetapan *tax policy*. Wijayanti et al., (2004) menemukan bahwa “modernisasi yang diharapkan meningkatkan akuntabilitas aparatur pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”.

* + 1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, mengarah hipotesis sebagai berikut:

**“Adanya pengaruh modernisasi nomor faktur pajak elektronik (e-Nofa) terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) “.**

Modernisasi perpajakan dengan e-Nofa dioperasionalisasikan sebagai cara memperjelas pembuktian penerapan dan pemahaman terhadap aplikasi dan sistem modernisasi perpajakan.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dioperasionalisasikan sebagai cara memperjelas pembuktian kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, Bandung beralamat di Jalan Peta no.7 Bandung.

* + 1. **Lamanya penelitian**

Penelitian dilakukan selama 6 bulan, terhitung mulai bulan Januari 2016 sampai bulan Juni 2016.